**LAPORAN PERTEMUAN EXPERT MEETING RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Pertemuan expert meeting Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018 bertempat di Hotel Ciputra Jakarta, dengan pembahasan RUU sebagai berikut :

1. Metodologi dalam pembahasan RUU, yaitu draft merupakan RUU inisiatif DPR, meskipun banyak pihak yang memberikan inisiatif. Adapun tata cara pelaksanaan adalah memberikan hightlight atas RUU tersebut dan kemudian para expert sebanyak 13 orang memberikan pandangannya dan memberikan note atas pasal-pasal yang diberikan pandangan. Setelah itu terhadap rangkuman dari masukan atau tanggapan para expert dibuat tim kecil atas tanggapan-tanggapan tersebut dan hasil akhir akan berbentuk DIM (daftar Inventaris Masalah).
2. Dibentuk Tim Kecil dapat terdiri dari expert, eselon satu dan penggiat masyarakat adat. Adapun tim kecil yang terbentuk terdiri dari Pak Dirjen PSKL, Arimbi, Arman, Eras, Mumtazah, Tommy, Musri Nauli yang kemudian akan membahas DIM dari RUU Masyarakat Hukum Adat.
3. Dijelaskan oleh Pimpinan rapat bahwa dalam UU Masyarakat Hukum Adat harus terdiri dari Tiga hal yang harus diatur yaitu UU 41 tahun 1999, UU 32 tahun 2009, putusan MK 35, dan Aturan peralihan atas hutan adat yang telah ditetapkan sebelumnya agar kemudian diatur dalam RUU.
4. Masukan dari expert:
5. Prof Ahmad Sodikin menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 6 menambahkan Yang mencerminkan rasa keadilan serta menambahkan asas kepastian hukum didalam Undang-Undang tersebut. Tambahan berupa keterkaitan dengan UU agraria, dasar dari UU tersebut adalah masyarakat adat, yaitu yang sederhana yang mengandung kepastian hukum. Sehingga rumusannya jangan terlalu sulit karena dapat dibuat peraturan turunan. Jika terjadi kebuntuan maka dapat dilakukan diskresi. Disamping itu ada nya hukum juga akan bersinggungan dengan asas hukum lainnya seperti asas kemanfaatan. Tidak ada kebuntuan bagi pemerintah sehingga tidak perlu dikuatirkan. Disamping itu dapat juga melakukan class action jika terjadi permasalahan dilapangan karena kedudukan MHA sebagai Subjek hukum. TAP MPR Nomor IX tahun 2001 penting untuk dimasukkan.
6. DR.Kurnia Warman (andalas) judul belum fokus, padahal didalamnya ada pelindungan, sebaiknya diberi ”pengakuan atau pelindungan” dan judul secara terminologi hanya bisa dimaknai Pasal 18 b ayat (2) yaitu pemerintah daerah, padahal dilapangan pada pasal 28 i ayat (3) memakai masayrakat tradisional bukan MHA. Sehingga perlu frasa MHA dipertimbangkan judul yang bisa memayungi kedua fungsi atau term.Term yang diusulkan adalah masyarakat Adat. Menambahkan mengenai konsep yang penting dalam RUU ini adalah konsep pengakuan (pasal 1 ayat (2)) yang isinya dapat ditafsirkan bahwa MHA menjadi tidak ada/tidak diakui jika pernyataan tertulis itu tidak ada, sehingga perlu disesuaikan isinya sehingga tidak menyandera MHA itu sendiri. Pasal 19 merupakan bentuk pengakuan terhadap MHA karena adanya penetapan oleh Menteri. Konsep pengakuan dipertimbangkan untuk dibuang, langsung saja kepada perlindungan.
7. Prof San Afri menjelaskan bahwa draft ini diminta memilih apakah UU ini normative tinggi atau dapat dikonstruksikan didalam masyarakat. Kuatir ada pasal tidak ada kasus dan ada kasus namun ternyata tidak ada pasal. Pasal 6 adalah pasal yang paling krusial. Jika RUU ini disampaikan ke Kemendagri siapa yang dapat menjamin usulan kita akan dapat diterima oleh Kemendagri. Biasanya Kemedagri tidak mau adanya perbedaan suara terkait RUU ini. Tidak masalah adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah antara lembaga pemerintah dalam pembentukan RUU. Memperkuat perlindungan-perlindungan kepada MHA.
8. Ibu Rukka menjelaskan UU ini jika dilihat dari proses yang sudah terjadi sejak 2012, sedangkan NA dibuat pada tahun 2010. RUU ini adalah UU yang dibicarakan paling luas sampai dikampung-kampung. Titik berdiri masyarakat adat dan AMAN lebih kepada membantu negara untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang masih menjadi PR bagi konstitusi karena tidak adanya pengaturan yang khusus atas hak Masyarakat Adat. Masyarakat Adat negaranya menjadi banyak, hutan ke KLHK sedangkan KTP kepada Kemendagri, sementara jika ATR kepada Kementerian Agraria dan lainnya, sehingga perlu diwujudkan UU ini bagi masyarakat adat. Negara tidak hadir ditengah masyarakat adat dan masyarakat adat belum menjadi bagian dari negara sehingga dibutuhkan UU ini. Sebagai contoh minimal 1 juta masyarakat yang masuk kepada usia pilih namun belum mendapatkan haknya. Ada hak bawaan MHA yang bukan pemberian negara kenapa ditarik oleh negara dalam Pasal-Pasal dalam RUU ini.
9. Abdon dari AMAN, menjelaskan bahwa adanya perintah konstitusi dan hutang yang sudah berjalan lama selama 73 tahun. Perintah konstitusi menjadi rumit ketika terjadi amandemen UUD 1945. Adanya penguatan status hak masyarakat adat menjadi HAM namun rumusannya menimbulkan ketidak pastian, yaitu masyarakat tradisional ketika bicara ham versus MHA ketika berbicara pemerintahan. Sehingga perlu kesepahaman untuk menggunakan satu term yang lebih diterima masyarakat yaitu masyarakat Adat. Sehingga definisi harusnya masyarakat adat, yang terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Kemudian tujuan UU ini adalah memperkuat keberadaan MHA di dalam NKRI. Pengakuan dan Pelindungan MHA merupakan bagian dari penguatan NKRI. UU ini juga dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian konflik tenurial yang terjadi selama ini sehingga dari awal pengusulan UU ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi sebelumnya. Seperti Permen Agraria nomor 5 tahun 1999 yang tidak berfungsi. Hal ini disebabkan oleh karena si Objek tidak menemukan Subjeknya. Seluruh peraturan perundang-undangan hanya mengurus objek namun tidak mengurus subjeknya. Sehingga dengan UU ini MHA merupakan Subjek hukum yang keberadaannya diterima. Pasal 22 kenapa jadi berubah. Keluarnya Permendagri Nomor 52 tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari putusan MK 35 tahun 2013. UU membuat MHA punya subjek hukum dan murah bagi pemerintah. Tambahan berupa kelembagaan, yaitu masyarakat adat jadi target proyek namun ketika ada masalah tidak ada yang mengurus. Sehingga diusulkan adanya komisi nasional masyarakat adat. Pertimbangannya yaitu murah, ada unsur independen (yaitu tidak perlunya ada unsur pemerintah), dari usulan komisi ini pendekatan kepada MHA lebih holistik dan dari sisi Presiden telah menjadi nawacita yang sifatnya permanen dan independen.
10. Andik Hardianto menjelaskan bahwa terkait dengan koordinasi dari Kemendagri, MHA ditingkat kementerian tidak ada yang mengurus terutama di Kemendagri sehingga tidak adanya koordinasi dengan Kemendagri. Sehingga tidak ada perlindungan terhadap MHA. Kemudian masalah MHA telah diatur dalam konstitusi sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab namun tidak terkait dengan pengakuan hal ini disebabkan oleh telah diaturnya oleh UUD 1945. Sehingga pasal perlindungan menjadi aneh. Terkait dengan Sumber Daya Alam yang merupakan kewenangan pemerintah, sehingga harus dihubungkan MHA dengan kewenangannya pada SDA. Sehingga harus ada harmonisasi kewenangan-kewenangan bagi MHA.
11. Ibu Arimbi menjelaskan dimulai dari konsideran, yaitu eksistensi MHA/MA/Masyarakat tradisional merupakan tiang lahirnya NKRI sehingga harus dimasukan dalam konsideran. Merekalah yang membentuk NKRI, sehingga harus adanya pengakuan dalam konsideran. Kemudian dikonsideran juga harus dijelaskan bahwa selama ini MHA telah mengalami pengabaian oleh negara. Hal ini penting karena perlunya rehabilitasi bagi MHA selama puluhan tahun yang telah hilang. Lebih lanjut dalam bagian mengingat hanya mengutip pasal dalam UUD sehingga harus lebih banyak dasar hukum atau konvensi dasar untuk melihat bahwa MHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ingin juga membahas mengenai hak individual dan hak kolektif bagi MHA hal ini menyangkut eksistensi MHA. Sehingga didalamnya juga perlu dimasukan mengenai identitas perempuan adat. Restutisi dan Rehabilitasi MHA tidak hanya menyangkut uang namun juga pengembalian harga diri bagi MHA tersebut.
12. Ibu Dahniar menjelaskan secara umum dan cepat perlu tambahan bagian penjelasan untuk dibagikan karena beberapa tidak dicantumkan dalam batang tubuh muncul didalam penjelasan. UU atau RUU ini ketika diusulkan pada awalnya melihat pada fakta sosial atau empiris sehingga berangkat dari situasi tersebut, sehingga pada bagian menimbang mencantumkan kondisi yang sedang dialami oleh MHA dan perlu nya UU ini muncul. Adanya histori kurangnya posisi tawar MHA dalam pemerintahan terutama pengelolaan SDA. Dalam MHA, kedudukan perempuan MHA masih kurang sehingga perlunya jaminan hak bagi perempuan MHA. Pasal yang mengatur mengenai pengakuan subjek, dalam pasal 6 terlihat begitu rumit mekanisme bagi pengakuan MHA. Sehingga perlu ditinjau kembali isi didalam RUU terkait dengan mekanisme pengakuan MHA. Disamping itu adanya tumpang tindih kewenangan terkait MHA. Kemudian bicara mengenai hak atas SDA, dalam Pasal 26 dan 27, idealnya bagus jika melalui musyawarah namun kemudian bagaimana dalam praktik dilapangan. Apakah didalamnya telah ada keikutsertaan perempuan. Adanya penyeragaman dalam kondisi yang berbeda-beda dimasing-masing wilayah. Pada bagian peralihan, disebutkan bahwa MHA telah dibentuk dengan SK kemudian menjadi tidak jelas siapa subjek hukumnya dalam ketentuan tersebut.
13. Bpk Yando menjelaskan ada problem paradigma dalam membuat UU ini. Seluruh batang tubuh diarahkan dengan cara bagaimana memandang MHA itu. Konsep MHA belum mampu menampung pengertian mayarakat tradisional yang ada dalam Pasal 28 I (3). Melalui argumentasi konstitusional tertentu, Perubahannya nomenklatur selain MHA itu sah secara konstitusional. MHA dan masyarakat tradisional bukan nomenklatur dalam tata negara Indonesia karena hanya nama fungsi, sehingga ke depan dapat digunakan masyarakat adat. Sesui dengan permasalahan yang dihadapi sudah saatnya Negara mengadopsi term baru yaitu Masyarakat Adat. Disamping itu, perdebatan tentang apakah perlu pengakuan dan perlindungan, juga sudah saatnya diakhiri. Dari segi penyususan per-uu-an, penggunaan kata Penggunaan memang akan menimpulkan implikasi tersendiri tentang kriteria, mekanisme verifikasi, kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi, dan bentuk putusan hasil verifikasi. Dengan asumsi bahwa urusan pengakuan sudah selesai pada tingkat kontitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B (2) dan Pasal 21I (3), urusan Pengakuan bisa dikatakan sudah selesai… Tidak relevan pengakuan subjek yang telah diakui didalam konstitusi negara yang harus dilaksanakan adalah perlindungan kepada Masyarakat adat, hal ini karena Masyarakat Adat merupakan warga biasa hanya perbedaannya mereka berkelompok. Oleh sebab itu, perlu perubahan pemikiran dari mengutamakan pengakuan subjek kepada pengaturan perlindungan objek, pegakuan subyk akan terjadi dengan sendirinya, sehingga kalau tanah adatnya diakui maka masyarakatnya otomatis juga diakui. Implikasinya dari perubahan pandangan ini maka tidak perlu ada kelembagaan khusus karena secara teknis melekat kepada kewenangan kementerian. Hal-hal ini yang kemudian akan merubah struktur RUU secara keseluruhan. Tambahan berupa keterkaitan antara SK, diskresi, jika dilihat dengan logika, pengaturan hak konstitusional perlu diatur melalui legislator atau eksekutif oleh Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah terkait dengan hak atas tanah masyarakat adat adalah sesat pikir. Sehingga, yang diperlukan adalah sistemnya hanya melalui pendaftaran administrasi saja tidak perlu melalui penetapan DPRD ataupun SK Kepala Daerah. Hasil kajian Pak Yando dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa dalam UU ini perlu dinyatakan soal pencabutan Pasal 67 UU 41/1999 ttg Kehutanan dan Pasal 109 UU 6/2014 tentang Desa. Tanggapan dari Prof Ahmad, Pasal 52 dan 58 UUPA mengatakan kalau didalam UU ini belum diatur yang berasal dari hukum adat maka berlaku. Dari sinilah dasar pengaturan semua yang akan terjadi. Buku II KUHPER tidak membedakan barang bergerak dan tidak bergerak. Jika cara fikir demikian berpindah dari konstitusi belanda ke Republik. Pasal 131 dan 132 HIR telah diatur keberadaan MHA. Sehingga negara menyaring yang masih bisa dipertahankan dan yang perlu dihapus. Menurut Pak Yando, pengaturan adalah keniscayaan. Tapi apakah itu harus melalui penetapan subyek melalui perda dan SK Kepala Daerah? Pengaturan pengadminitrasian hak masyarakat adat sebagai hak bawaan seharusnya lebih mudah daripada pengaturan pengadminitrasikan hak berian seperti HGU meisalnya.

1. Bpk Noer Fauzi Rachman menjelaskan cara mempelajari suatu undang-undang, dimulai dengan mempelajari judul yang tercantum dalam UU tersebut, lalu diikuti dengan mempelajari bagian Penjelasan Umum. Saya usul, yang iperbaiki bukan Cuma DIM pasal per pasal, tapi dimulai justru dengan Penjelasan Umum ini.

Mari mulai dengan judul, Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Adat? Apa dasar konstitusional dari keberadaan UU ini. Kita perlu lihat dengan menggunakan paham konstitusionalisme. RUU ini hanya mendasarkan keberadaannya pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945 di bawah bab Pemerintah daerah. Mengabaikan keberadaan pasal 28i ayat 3 dalam bab Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya besar pada ruang lingkup hak konstitusional yang mau di atur. Menurut saya, tidak memasukan HAM ke dalam perspektif dan turunan ke pasal-pasal itu adalah merupakan pengabaian yang berakibat salah kaprah.

Selanjutnya, jika UU adalah jawaban, sebenarnya masalah nya apa? Ini yang sering disebut dasar sosiologis dari keberadaan UU itu. Kemudian harus terlebih dahulu merumuskan mengapa berbagai UU yang ada (lalu) tidak memadai untuk menjawab ini?

Saya ingin mengusulkan sesuatu pendekatan, seperti Arimbi katakan, sebagai kosekuensi memasukan pasal 28i ayat 3, yakni perpektif HAM dalam “menghargai/respect”, “melindungi/protect” dan “memenuhi/fulfill”. Sekarang, hak-hak asal-usul masyarakat adat musti didefinisikan secara jelas dan tegas. Sebagai hak-hak bawan, hak-hak asal usul ini dihargai, dan karenanya administrasi pemerintahan diadakan dalam rangka menghargainya. Selanjutnya, masalah-masalah pelanggaran hak yang terjadi selama ini disusunkan pengaturan perlindungannya. Kita bias belajar dari inquiry nasional tetang hak-hak masyarakat adat dalam kawasan hutan, yang diadakan oleh KOMNAS HAM 2015-2016.Jika kita periksa pada kasus yang kita inquiry kan maka negara kelihatan jahat terhadap masyarakat adat. Jka ada suatu pendekatan perlindungan HAM diatur dalam RUU ini maka maka kita akan menurunkannya menjadi bab dan Pasal Pasal, yang sumbernya adalah diurai di Penjelasan umum. Ambil contoh bagaimana pemerintah mengahapi perampasan tanah yang berlanjut menjadi konflik konflik Agraria, menghadapi konflik agraria struktural yang kronis.

Ada perbedaan antara hak berian seperti yang disinyalir Yando Zakaria dengan contoh HGU, dengan hak bawaan/hak asal-usul masyarakat adat. Wilayah adat merupakan hak bawaan, sehingga berbeda dengan hak pemberian seperti HGU. Tapi kok masalahnya, mengapa pendataran hak bawaan lebih sulit dari hak berian? Mekanisme pendaftaran hal bawaam tersebut tidak boleh lebih sulit dari hak pemberian negara.

Selanjutnya, yang belum ada dalam UU tersebut adalah cita-cita apa yang ingin dicapai dengan lahirnya UU ini. Misalnya, satu cita-cita pembangunan sistem ekonomi berbasiskan pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat, dan hak inetlektual atas sb daya genetic maupun kulturalnya, dengan lahirnya UU ini. Demikian pula, kebudayaan apa yang hendak dibangun dengan UU ini, pada pelaku-pelaku di dalam masyarakat adat, dan para pendukungnya. Disini saya mohon perhatian pada yang disampaikan Arimbi, mengenai posisi dari perempuan adat. Perlu dinyataka disini, ketiadaan aturan yang menghadirkan nya secara eksplisit akan mengakibatkan diskriminasi terhadap mereka. Karenanya saya sampaikan harus ada penyebutan secara khusus agar UU ini pun menjadi rujukan dan alat perjuangan kaum perempuan adat ini.

1. Bpk Musri nauli menjelaskan dimulai dari substansi jika dalam ilper maka dilihat dari kewenangan apakah ada yang kosong atau yang kabur. Banyak UU yang mengatur MHA atau masyarakat adat. Namun belum ada norma sebagai payung hukum dari masyarakat adat. Jika dilihat dari istilah apakah MHA, Masyarakat Adat atau masyarakat tradisional,maka perlu hati-hati dalam merumuskan hal ini, termasuk didalamnya memasukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. KLHK tidak terlepas dari UU 41/1999 dan UU 32/2009. Memandang dari empiris,untuk kemudian membuat ketentuan, seperti adanya perbedaan istilah, di ILO menggunakan indegeneous people. Namun hakikatnya adalah masyarakat adat. Yang menjadi masalah adalah berapa banyak perda yang akan dikeluarkan jika semua harus melalui perda. Masih ada nya ciri Khas dari masing-masing masyarakat hukum adat yang ada di wilayah Indonesia yang berbeda-beda, sehingga dari pengalaman empiris inilah yang digunakan dalam membentuk UU. Sehingga masyarakat hukum adat membentuk tata ruang. Sehingga dari sini perlu dibentuk akses dan keberlanjutan bagi masyarakat adat. Kemudian jika mendorong RUU maka harus sinkron dengan UU yang lain. Yang pokok dari RUU ini adalah implementasi. UU ini diajukan namun tetap harus melihat aspek lain terkait dari UU ini seperti penggunaan kayu didalam kawasan hutan. Dari catatan ini kemudian disinkronkan sehingga tidak menimbulkan multitafsir pada saat pelaksanaannya.
2. AMAN menjelaskan perlu adanya teknis pengakuan dalam hal ini adalah pengakuan hak terhadap masyarakat hukum adat, namun harus dipertimbangkan untuk pengakuan tersebut tidak menyulitkan MHA. Sehingga UU yang telah berlaku merupakan pangkal dari UU ini. Kemudian perlu ditambahkan mekanisme penyelesaian masa lalu dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya kepada MHA. Pentingnya memasukan cita-cita dari lahirnya UU ini sehingga memiliki gagasan besar dari adanya UU ini. Hal ini terkait dengan prosedur yang disusun dalam UU ini. Jika berangkat dari pendaftaran atau pengakuan hak maka yang diperiksa dari Subjek nya. Hal ini karena tidak ada pendaftaran tanpa kemudian akan ada pemeriksaan. Dirjen PSKL menanggapi jika ada yang belum dicantumkan dalam RUU ini maka kemudian dapat ditambahkan atau disisipkan didalam RUU ini sehingga tidak terjadi kebuntuan.
3. Sedangkan dari Eselon satu lainnya yang hadir memberikan masukannya antara lain :
4. Bapak Subarudi dari litbang, terdapat adanya lembaga adat yang mengambil keputusan tidak hanya elit nya saja, disamping itu menyetujui bahwa UU ini adalah payung bagi MHA. Sehingga peraturan perundang-undangan yang lain menyesuaikan. Ada beberapa yang perlu dihapus dan dituangkan saja didalam PP atau peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Perwakilan Ditjen Gakkum menjelaskan bahwa di UU ini seperti UU pengelolaan sampah, sehingga definisi yang muncul hanya mendagri, sehingga kewenangan disini belum tergambar dengan jelas akan menimbulkan ketidak jelasan pada pelaksanannya. Kemudian dipenyelesaian sengketa, sengketa yang mana yang patuh pada aturan ini. Jangan melakukan intervensi pada system yang sudah eksis. Sehingga perlunya batasan keberlakuan penyelesaian melalui sengketa ini. Sedangkan dari sisi pidana sudah tepat.